



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur Kode Pos 34194
Jalan Buay Selagai Sukadana Telp. (0725) 625037
Email: dikbud.lampungtimur@gmail.com

PERPANJANGAN
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Nomor : 420/ 356 /IOP-PAUD/03-SK.02/2022

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

Nama PAUD : TK PGRI 2 BANDAR AGUNG
Alamat : Dusun : XIV, RT/RW : 030/014
Desa : Bandar Agung
Kecamatan : Bandar Sribhawono
Kabupaten : Lampung Timur

Berlaku sampai dengan Tanggal 23 Mei 2024 dan dapat diperpanjang dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 24 Mei 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

MARSAN, S.Pd. Ing.
Pembina Tingkat I
NIP : 196806101992031015

(18) Tk PGRI 2
Bandar Agung
Nova Cahya Saputri



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Nomor : 420/ 866 /14.SK-03/2006

Tentang

Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR LAMPUNG TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Dinas Pendidikan Dasar Lampung Timur Yayasan PGRI telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK MENDIKNAS No.060/U/2002 tanggal 26 April 2002.
- b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut yayasan PGRI dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah tersebut.
- Mengingat : Keputusan MENDIKNAS No.060/U/2002.
- Memperhatikan : a. Surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Dasar Nomor 420/861/14.SK-03/2005
- b. Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

- Ditetapkan : 1. Menyetujui Yayasan PGRI mulai Tahun Pelajaran 2006/2007 untuk menyelenggarakan atau mendirikan
- a. Nama : TK PGRI 2
- b. No Induk Sekolah : 000150
- c. NSS : 002720417310
- d. Alamat : Bandar Srihawono Lampung Timur.
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut mulai tanggal 2 Januari 2006

DITETAPKAN DI : SUKADANA

PADA TANGGAL : 17 Juli 2006

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

YULIANSYAH S.H.
Pembina Utama Muda
NIP 460015929

Tembusan Yth :
Bupati Lampung Timur